



**P U T U S A N**

**Nomor 247 /Pdt.G/2022/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FEBRIANTO**, Tempat / Tanggal Lahir: Sleman, 27 Februari 1988, Umur: 35 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: KTP: Kamboring, RT 000/RW 000, Kalurahan Sandabilik, Kapanewon Makale selatan, Kab Tana Toraja, Alamat Domsili: Gatak 2, RT 004/RW 019, Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kab Sleman, sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**DYAH KUSUMA WARDANI**, Tempat / Tanggal Lahir: Klaten, 11 Oktober 1989, Umur: 34 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di alamat Jobohan, RT 002/RW 022, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kab Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Para Pihak;  
Setelah memperhatikan bukti surat Para Pihak;  
Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247 /Pdt.G/2022/PN Smn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:0135/CS/2010, tertanggal 24 Februari 2010;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat yang beralamat di Gatak 2, RT 004/RW 019, Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kab Sleman;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zarirah Caesar Pratama, Laki-Laki, Lahir di Sleman pada tanggal 09 Agustus 2010;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis dan tentram, akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena:
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kadang mengalami percekcoakan karena perbedaan pendapat;
  - Bahwa sejak tahun 2013 secara tiba-tiba Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak yang bernama Zarirah Caesar Pratama tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2013 tersebut, dimana antara Tergugat secara telah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali ke rumah yang berada di Gatak 2, RT 004/RW 019, Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman sampai sekarang;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247 /Pdt.G/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Febrianto) dan Tergugat (Dyah Kusuma Wardani) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:0135/CS/2010, tertanggal 24 Februari 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## II. SUBSIDAIR

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir/datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri sdri Asni Meriyenti, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2012 sering terjadi percecokan dan adanya pihak ketiga dari penggugat.
2. Saya tidak meninggalkan anak, justru saya dipisahkan dari anak tanpa sepengetahuan saya. Saat itu anak saya berumur 4 tahun. Waktu itu penggugat hanya ingin mempertemukan anak saya dengan kakeknya karena kakeknya merasa kangen. Ternyata malah dibawa ke Sulawesi tanpa sepengetahuan saya.
3. Tidak benar saya tidak kembali kerumah Gatak 2 Selomartani Kalasan. Saat itu saya mencoba untuk tetap mempertahankan rumah tangga saya, saya buktikan dengan saya sempat kembali ke rumah tersebut. Tetapi justru yg terjadi penggugat malah semakin semena mena terhadap saya termasuk tidak menafkahi saya sejak tahun 2012.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247 /Pdt.G/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahkan pada bulan Mei 2012 sempat terjadi keributan di rumah Gatak 2 Selomartani Kalasan antara penggugat dengan seorang laki laki yang bernama Boga Ria Giri Saputro. Keributan tersebut disebabkan karena penggugat berselingkuh dengan istri orang tersebut di atas. Walaupun demikian saya masih berusaha mempertahankan rumah tangga kami walaupun sangat berat menerima kenyataan. Tetapi semakin lama saya tidak sanggup atas perlakuan dan sikap penggugat. Sehingga saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua kandung saya bersama anak saya dan atas sepengetahuan penggugat dan orang tua penggugat.
5. Bahkan sejak sekitar tahun 2015 saya sudah tidak tau keberadaan penggugat. Ada yang menginformasikan bahwa penggugat sudah tinggal di Sulawesi bersama perempuan lain dan kedua anaknya. Saya juga tidak tahu apakah penggugat dengan perempuan tersebut sudah menikah atau belum. Bahkan pengakuan penggugat saat mediasi menyatakan telah menikah dengan perempuan tersebut pada tahun 2018. Sedangkan sampai sekarang saya belum resmi bercerai dengan penggugat. Pernah pada waktu itu saya ditelfon dari keluarga penggugat untuk mengaku kalau sudah bercerai ketika sewaktu waktu pihak gereja dari Sulawesi menelfon saya. Tetapi saya tidak mau karena memang saya belum bercerai.

Demikian yang bisa saya sampaikan dengan sebenar benarnya.

Pada prinsipnya saya tidak keberatan jika terjadi perceraian diantara kami. Tetapi saya berharap hak hak saya bisa terpenuhi diantaranya:

1. Penggugat tidak menafkahi saya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.
2. Memisahkan saya dengan anak saya sejak anak saya berumur 4 tahun, yang seharusnya setahu saya anak usia tersebut masih bersama seorang ibu nya.
3. Bahkan surat penting yang berupa BPKB motor orang tua saya dipinjamkan ke sebuah bank sampai sekarang belum dikembalikan. Sehingga saya terbebani secara batin terhadap orang tua saya. Sedangkan kalau saya mengambil BPKB tersebut saya tidak mampu karena untuk menghidupi saya sendiri saya harus bekerja sendiri.

Saya berharap Majelis Hakim bisa memberi keadilan yang seadil adilnya terhadap diri saya yang sudah lama diperlakukan semena mena bahkan dipisahkan dengan anak kandung saya oleh penggugat. Saya juga sangat berharap sesuai dengan saran Hakim untuk mendatangkan anak saya dalam persidangan yang saya jalani. Karena sejak tahun 2014 sampai saat ini saya tidak bisa bertemu dengan anak saya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247 /Pdt.G/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Febrianto Nik.3404102702880003, bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Febrianto, bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.6900002291 tanggal : 24 Februari 2010 bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Pemberkatan dan Peneguhan Perkawinan antara : Febrianto dan Dyah Kusuma Wardani No. SPPPP.003 tertanggal 12 Februari 2010 perkawinan antara : Febrianto dan Dyah Kusuma Wardani, bukti bertanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran No. AL.6900026715 tanggal 13 September 2010 atas nama Zarirah Caesar Pratama, bukti P-5 ;
6. Asli Surat Pengantar Cerai No. 140/004/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Selomartani, Kalasan, Sleman, bukti P-6 ;
7. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Dyah Kusuma Wardani Nik. 3310245110890002, bukti P-7 ;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti bertanda P-6 aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat tidak mengajukan saksi, karena setelah mengajukan bukti surat Penggugat tidak hadir lagi dipersidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Dyah Kusuma Wardani Nik. 3310245110890002, bukti T-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dyah Kusuma Wardani, bukti T-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.6900002291 tanggal : 24 Februari 2010 bukti T-3 ;
4. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nopol. AD-5835-ZQ atas nama : Wiwin Asiyah, bukti T-4 ;
5. Fotokopi Surat tertanggal 21 Mei 2012 yang dibuat oleh Boga Ria Giri Saputra, bukti T-5 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Zulfikar Ma'arif:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena kakak saksi (Tergugat) telah digugat cerai oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Februari 2010, saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan pernikahannya dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa status Penggugat adalah jejaka dan Tergugat perawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kalasan ;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Zarirah Caesar Pratama lahir di Sleman berumur 12 tahun ;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi semenjak anaknya masuk sekolah pada tahun 2013-2014 keduanya sering cekcok ;
- Bahwa permasalahan Percecokan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak memberi nafkah, Penggugat sering bermain judi online dan Penggugat juga selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering curhat kepada saksi ketika Tergugat pulang ke Klaten ;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat setelah ada permasalahan sambil marah-marah dan bertengkar dengan keluarga kami ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah cekcok Tergugat pulang ke rumah orang tua kami di Klaten bersama anaknya akan tetapi paginya Penggugat datang untuk mengambil anaknya dan sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat di Toraja ,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247 /Pdt.G/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tergugat beragama Islam kemudian ketika akan menikah Tergugat ikut agama suaminya agama Kristen;
- Bahwa tanggapan keluarga tentang gugatan cerai tersebut keluarga setuju mereka bercerai ;

## 2. Saksi Taufiq Chomsah AL Habib

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena kakak saksi (Tergugat) telah digugat cerai oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Februari 2010, saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan pernikahannya dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa status Penggugat adalah jejaka dan Tergugat perawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kalasan ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Zarirah Caesar Pratama lahir di Sleman berumur 12 tahun ;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi semenjak anaknya masuk sekolah pada tahun 2013-2014 keduanya sering cekcok ;
- Bahwa permasalahan Percecokan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak memberi nafkah, Penggugat sering bermain judi online dan Penggugat juga selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering curhat kepada saksi ketika Tergugat pulang ke Klaten ;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat setelah ada permasalahan sambil marah-marah dan bertengkar dengan keluarga kami ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah cekcok Tergugat pulang ke rumah orang tua kami di Klaten bersama anaknya akan tetapi paginya Penggugat datang untuk mengambil anaknya dan sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat di Toraja ,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247 /Pdt.G/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tergugat beragama Islam kemudian ketika akan menikah Tergugat ikut agama suaminya agama Kristen;
- Bahwa tanggapan keluarga tentang gugatan cerai tersebut keluarga setuju mereka bercerai ;

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat tidak lagi mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:0135/CS/2010, tertanggal 24 Februari 2010;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Zarirah Caesar Pratama, , lahir di Sleman tanggal 9 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7, sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247 /Pdt.G/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, dan diperjelas dalam penjelasan atas UU No.1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “ ..... suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .... “ , dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (vide T-3) dan P-4, serta keterangan para saksi Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2010, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Heru Sumbodo, S.Si, di Gereja Kristen Jawa Tulung dan perkawinannya telah dicatat pada tanggal 24 Februari 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0135/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 24 Februari 2010, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 24 Februari 2010, telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan bukti P-3 (vide T-3) yang dikuatkan keterangan para saksi dicatatkan di wilayah Sleman, sedangkan Tergugat berdasarkan bukti P-7 serta keterangan para saksi beralamat tempat tinggal diwilayah Kabupaten Sleman, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, gugatan diajukan di alamat tempat tinggal Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Sleman

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247 /Pdt.G/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka gugatan perceraianpun dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf a s/d huruf f PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa telah terjadi percekcoakan/ perselisihan, sehingga sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat tidak menghadirkan saksi, karena setelah mengajukan bukti surat, Penggugat tidak

pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut, dengan kata lain Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan suatu halangan/ alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir dan juga tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim menganggap, bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dan keterangan para saksi Tergugat, ternyata yang meninggalkan rumah adalah bukan Tergugat, melainkan Penggugat sendiri yang meninggalkan Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan wanita lain, selain itu Penggugat juga telah membawa pergi anaknya tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan, dan dari bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatannya, karena hanya mengajukan satu alat bukti yaitu bukti surat yang hanya membuktikan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247 /Pdt.G/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal, 6 Desember 2022 oleh kami, DR. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suparna, S.H.. dan Suratni, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 6 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Widayati, S.H, Panitera Pengganti dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna,, S.H.

DR. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Suratni, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	90.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247 /Pdt.G/2022/PN Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Juru Sumpah	Rp	20.000,00
6. Biaya Penggandaan	Rp	21.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00 +
JUMLAH	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah);